



**PENETAPAN**

**Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Brb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan:

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir Asam Pauh, 10 Juni 1973/umur 50 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan pelangsir minyak, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Hantakan, 13 Oktober 1978/umur 45 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Brb tanggal 13 November 2023 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari senin, tanggal 11 Maret 2019, dengan wali nikah dan sekaligus menikahkan yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, serta dihadiri 2 orang saksi 1. SAKSI NIKAH 1 dan 2. SAKSI NIKAH 2, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar seperangkat alat shalat, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai resmi di Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor Akta Cerai: 117/AC/2021/PA.Brb dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi di Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor Akta Cerai: 542/AC/2018/PA.Brb .
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 31 Mei 2020, yang sekarang berumur 3 tahun 5 bulan lebih.
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah.
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, karena Pemohon I mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum bisa secara resmi dan mendapatkan buku nikah, sehingga belum bisa terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, dan tidak bisa mempunyai Buku Nikah.
6. Bahwa, karena anak tersebut lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah secara sah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama tanpa ada bukti autentik, sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 6 November 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6307XXXXXXXXXX pada tanggal 6 November 2023.
8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai kiranya berkenan memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Hal. 2 dari 15 Penetapan No. 219/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 31 Mei 2020, anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon melalui kuasanya datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut para Pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6307XXXXXXXXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 08 November 2023, kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6307XXXXXXXXXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 08 November 2023, kemudian diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6307XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 06 November 2023, kemudian diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 117/AC/2021/PA.Brb yang ditandatangani oleh PLH. Panitera Pengadilan Agama Barabai tanggal 08 April 2021, kemudian diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 542/AC/2018/PA.Brb yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai tanggal 14 November 2018, kemudian diberi tanda P.5.

Hal. 3 dari 15 Penetapan No. 219/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307XXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh PLT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 08 November 2023, kemudian diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 06/IX/PMB BUNDA/2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Mardiah Hayati, Am.Keb, S.KM, kemudian diberi tanda P.7.

Bukti surat surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

**1. SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Hantakan, 20 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan menurut agama Islam di rumah saksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2019, yang menjadi wali dan yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, maharnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa setahu saksi sewaktu menikah Pemohon I berstatus beristri sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai resmi yang telah habis masa iddahanya.
- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, saksi tahu karena di waktu Pemohon II melahirkan saksi diberi kabar bahwa Pemohon II melahirkan anaknya, anak

Hal. 4 dari 15 Penetapan No. 219/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dalam perawatan Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut.

- Bahwa pada tanggal 06 November 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6307XXXXXXXXXX pada tanggal 6 November 2023.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak agar dapat membuat Akta Kelahiran anak mereka yang bernama ANAK PARA PEMOHON.

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Aluan Sumur, 12 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak agar dapat membuat Akta Kelahiran anak mereka yang bernama ANAK PARA PEMOHON.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan menurut agama Islam di rumah kakak kandung Pemohon II di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2019, yang menjadi wali dan yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 (saksi sendiri), maharnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa setahu saksi sewaktu menikah Pemohon I berstatus beristri sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai resmi yang telah habis masa iddahanya.
- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, saksi tahu karena di waktu Pemohon II

Hal. 5 dari 15 Penetapan No. 219/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan saksi diberi kabar bahwa Pemohon II melahirkan anaknya, anak tersebut masih dalam perawatan Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut.

- Bahwa pada tanggal 06 November 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6307XXXXXXXXXX pada tanggal 6 November 2023.

Bahwa para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapanya ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 11 Maret 2019, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 31 Mei 2020, pada tanggal 06 November 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6307XXXXXXXXXX tanggal 6 November 2023. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai kiranya berkenan

Hal. 6 dari 15 Penetapan No. 219/Pdt.P/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 telah diberi meterai cukup, telah *dinazegeleen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPdata.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, isinya menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, sehingga terbukti bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 06 November 2023.

Hal. 7 dari 15 Penetapan No. 219/Pdt.P/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga terbukti bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan wanita yang bernama MANTAN ISTRI PEMOHON I, selanjutnya Pemohon I bercerai secara resmi pada tanggal 08 April 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon sehingga terbukti bahwa status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I adalah berstatus janda cerai resmi dari suaminya yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II sejak tanggal 14 November 2018 sehingga pada saat para Pemohon menikah pada tanggal 11 Maret 2019 Pemohon II telah habis masa iddahya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga terbukti sejak tanggal 08 November 2023 para Pemohon telah masuk dalam daftar keluarga sebagai suami istri dengan status perkawinan kawin tercatat.

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.7 yang diajukan oleh para Pemohon yang dinilai telah memenuhi hanya syarat formil akta sepihak, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon sehingga terbukti bahwa para pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 31 Mei 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara

Hal. 8 dari 15 Penetapan No. 219/Pdt.P/2023/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh para Pemohon hadir namun hanya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan menurut agama Islam di rumah saksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2019, kedua saksi para Pemohon lupa tanggal dan bulan pernikahan para Pemohon, hal mana sangat wajar terjadi apalagi terhadap tanggal pernikahan orang lain sedangkan menurut kebiasaan yang paling ingat tanggal pernikahan adalah mempelai itu sendiri, sehingga hakim menjadikan persangkaan tanggal pernikahan para Pemohon berdasarkan ingatan para Pemohon yang dimasukkan dalam permohonan para Pemohon, oleh karenanya terbukti Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan pada tanggal 11 Maret 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yaitu:

- Bahwa tanggal 11 Maret 2019 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 11 Maret 2019, tetapi pernikahan tersebut tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sewaktu menikah Pemohon I berstatus masih beristri dengan perempuan yang bernama MANTAN ISTRI PEMOHON I, selanjutnya Pemohon I bercerai secara resmi pada tanggal 08 April 2021 sedangkan Pemohon II berstatus berstatus janda cerai resmi dari suaminya yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II sejak tanggal 14 November 2018 sehingga pada saat para Pemohon menikah pada tanggal 11 Maret 2019 Pemohon II telah habis masa iddahnya.
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 31 Mei 2020 atau setelah para Pemohon menikah siri.

Hal. 9 dari 15 Penetapan No. 219/Pdt.P/2023/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak anak itu lahir, tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan yang menggugat/keberatan terhadap anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 06 November 2023.
- Bahwa para Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon mohon agar anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON ditetapkan sebagai anak kandung dari para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 4 KHI adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak kandung atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terbukti saat ini para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, permohonan para Pemohon mengenai asal usul anak tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim yaitu:

Hal. 10 dari 15 Penetapan No. 219/Pdt.P/2023/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa Hakim juga mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah).

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Banjar, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

Hal. 11 dari 15 Penetapan No. 219/Pdt.P/2023/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal.

c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya.

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya.
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu minimal enam bulan setelah pernikahan.
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa terbukti anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 31 Mei 2020, sementara pernikahan siri para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2019, maka setelah diteliti, diketahui bahwa kelahiran ANAK PARA PEMOHON telah melewati waktu minimal 6 (enam) bulan sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari para Pemohon yang sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul dan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II).

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya

Hal. 12 dari 15 Penetapan No. 219/Pdt.P/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan sah sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*).

Menimbang, bahwa meskipun ketika perkawinan para Pemohon, Pemohon I masih memiliki halangan untuk menikah karena Pemohon I masih terikat perkawinan resmi dengan perempuan yang bernama MANTAN ISTRI PEMOHON I, selanjutnya Pemohon I bercerai secara resmi pada tanggal 08 April 2021, akan tetapi praktek poligami liar yang dilakukan oleh Pemohon I tidak dapat menghalangi nasab anak para Pemohon kepada ayahnya (Pemohon I), hal poligami dibolehkan berdasarkan surah an-Nisa ayat 3 meskipun dalam prakteknya harus melalui permohonan izin poligami, oleh karenanya kebolehan poligami liar yang dilakukan oleh Pemohon I kepada Pemohon II hanya sebatas untuk menyelamatkan nasab kedua anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran.

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung para Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 31 Mei 2020 sebagai anak kandung para Pemohon, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan

Hal. 13 dari 15 Penetapan No. 219/Pdt.P/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan dan diajukan secara *volunteer* maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini serta mengingat hasil musyawarah Hakim.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 31 Mei 2020 adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II).
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh H. Anshari Saleh, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

H. Anshari Saleh, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 Penetapan No. 219/Pdt.P/2023/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP          | : Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Pemberkas/ATK             | : Rp 75.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan                 | : Rp 200.000,00        |
| 4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak | : Rp 20.000,00         |
| 5. Biaya Redaksi                   | : Rp 10.000,00         |
| 6. Meterai                         | : Rp 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>: Rp 345.000,00</b> |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Penetapan No. 219/Pdt.P/2023/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)